

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA**

*Oleh: Aryon Andria Adiyatma*

**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, SH., MH**

**Pembimbing II: Dr. Dessy Artina, SH., MH**

**Alamat: Jl. , Kubang Raya No. 14, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Provinsi Riau**

**Email / Telepon : Ryon959@gmail.com / 0812-7709-3151**

**ABSTRACT**

*The Republic of Indonesia is a state of law. Where the rights of citizens are protected by the state. Sexual violence is a disease that is deeply rooted in the lives of Indonesian people. From year to year cases of sexual violence have increased. Regarding the existing regulations, it has not provided legal certainty for victims of sexual violence. The PKS Bill is a proposal to provide legal certainty for victims of sexual violence. The purpose of writing this thesis, namely: First, to find out the legal politics of the formation of the law on the elimination of sexual violence in Indonesia. Second, to find out the urgency of forming a draft law on the elimination of sexual violence in Indonesia.*

*This type of research is normative research, where this research uses a research methodology on the legal principles that exist in the formation of legislation. The data sources used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, the data collection technique in this study is the literature review method, after the data is collected then analyzed to draw conclusions.*

*From the results of the research, it is concluded that, First, through a political perspective, law is seen as a product of politics. Sexual crimes are serious crimes in the handling of victims' rights tend not to be fulfilled, therefore in the formation of the Draft Law on PKS must pay attention to the rights of victims, including; right of treatment, protection and remedy. Second, the state must provide protection and security guarantees to the community as a constitutional right recognized by the state. Regulations related to sexual violence have not provided a clear legal umbrella so that a legal product is needed to provide legal certainty to the community.*

**Keywords: Legal Politics - Sexual Violence - PKS Bill**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyebutkan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Ini bermakna bahwa negara ini adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan baik.<sup>1</sup> Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan dengan aturan.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual merupakan suatu penyakit yang sudah mengakar kuat di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Tercatat berdasarkan catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan sepanjang 2016 hingga 2018 terdapat 17.088 kasus kekerasan seksual, di mana sebanyak 8.797 kasus adalah kasus perkosaan. Komnas Perempuan mencatat, sedikitnya 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari dengan kecenderungan usia korban yang semakin muda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Kriminal 2018, sepuluh daerah dengan laporan kejahatan asusila (perkosaan dan pelecehan seksual) tertinggi di Indonesia yaitu Sulawesi Utara, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara, serta setiap

tahunnya mengalami peningkatan kekerasan seksual.<sup>3</sup>

Upaya untuk menangani isu kekerasan seksual tidak hanya bersifat kuratif atau penanganan terhadap korban kekerasan seksual, namun harus dimulai dari upaya preventif (pencegahan), sehingga dapat meminimalisasi jatuhnya korban berikutnya.

Aspek regulasi untuk penegakan hukum juga tidak kalah penting. Dalam berbagai regulasi di Indonesia dikenal berbagai jenis terminologi yang menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Paling tidak saat ini terdapat sedikitnya empat (4) jenis undang-undang yang mengatur tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Nomor 21 Tahun 2007 Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, keberadaan UU ini tidak memberikan pengertian yang jelas tentang kekerasan seksual.

Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual.<sup>4</sup> Dengan maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia,

---

<sup>1</sup>Mexasai Indra, "Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5, No. 1 Agustus-Januari 2015, hlm. 45.

<sup>2</sup>Emilda Firdaus, "Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2, November 2010, hlm. 80.

---

<sup>3</sup>Dio Ashar Wicaksana, Bestha Inatsan Ashila, dkk, *LAPORAN STUDI KUANTITATIF BAROMETER KESETARAAN GENDER Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, INFID, September 2020, hlm. 1.

<sup>4</sup><https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>.Diakses tanggal 26 Maret 2021, Jam: 09.24 WIB.

khususnya bagi kaum perempuan, diperlukan sebuah peraturan khusus yang mengatur mengenai Kekerasan Seksual.

Komnas Perempuan sejak akhir tahun 2015 telah berusaha menginisiasi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang di dalamnya memuat perluasan bentuk perbuatan yang termasuk kekerasan seksual. Perdebatan dan pembahasan yang bergulir kencang seiring dengan munculnya inisiatif tersebut lebih banyak difokuskan kepada kriminalisasi perbuatan kekerasan seksual. Padahal jika kita lihat secara lebih luas, kekerasan seksual tidak hanya tentang kriminalisasi perbuatan saja. Terdapat hal yang lebih penting dan mendesak untuk diperhatikan yaitu mengenai hak korban.<sup>5</sup>

Pembahasan tentang hak korban seolah luput dari perhatian, terhimpit oleh permasalahan kriminalisasi. Seolah korban dan hak-haknya adalah hal yang tidak perlu diperhatikan padahal kekerasan seksual adalah kejahatan yang pasti melibatkan korban yang menimbulkan dampak pada kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dalam situasi seperti ini korban merupakan warga negara yang mempunyai hak-hak khusus sehingga haknya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dipenuhi oleh negara<sup>6</sup>.

Masih minimnya peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada korban ditunjukkan oleh penelitian Eko Soponyono, yang mencermati bahwa di tataran hukum nasional, perlindungan bagi korban masih sangat minim. Dari 106 peraturan perundang-undangan yang mengandung muatan

pidana, hanya 21 diantaranya yang berorientasi pada korban sementara sisanya lebih banyak yang berorientasi kepada pelaku. Peraturan perundang-undangan yang berorientasi kepada pelaku misalnya terkait pengaturan pidana umum dijumpai, namun tidak mengatur perlindungan bagi korban. Sementara yang berorientasi kepada korban adalah yang mengandung ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Masih sedikitnya UU yang berorientasi kepada korban menunjukkan belum meratanya perspektif perlindungan korban terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan. Apabila kepentingan korban tindak pidana secara umum saja masih minim diatur dalam peraturan perundang-undangan, demikian pula halnya dapat disimpulkan terkait peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.<sup>7</sup>

Kekerasan seksual terhadap perempuan itu rata-rata pelakunya adalah orang terdekat dan kejadiannya di tempat-tempat privat. Dan sering sekali aparat penegak hukum, apalagi kepolisian, mengejar bukti dan saksi, Kalau kekerasan fisik atau bisa melalui visum atau saksi tapi bagaimana dengan pelecehan seksual yang tidak bisa divisum dan tidak ada bekasnya.<sup>8</sup> Bertepatan dengan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2018, Komnas Perempuan menemukan banyak pengaduan dan kasus kekerasan seksual yang tidak tertangani dan terlindungi, karena ketiadaan payung hukum yang dapat memahami dan memiliki substansi yang tepat tentang kekerasan seksual.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>Reno Efendi, Firda Yanis Hardianti, Putri Diah, Elisabeth Septia Puspoayu, Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, *Jurnal Suara Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Maret 2021.

<sup>6</sup>Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, ICJR, Jakarta Selatan, 2017, hlm.8.

---

<sup>7</sup>Ema Mukarramah, *Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta, hlm. 4.

<sup>8</sup><http://analisis-kasus-pelecehan-seksual-di.html>. Diakses tanggal 26 Maret 2021, Jam: 09.24 WIB.

<sup>9</sup>Edi Suharto, *Analisis kebijakan Publik*; Bandung: Alfa Beta, 2005, hal.22

Ada tiga tren kekerasan seksual yang mencuat di media menjelang peringatan Kampanye Internasional 16 Hari Anti Kekerasan diantaranya:<sup>10</sup>

1. Kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan.
2. Tidak dikenalnya kekerasan seksual yang melatarbelakangi kasus pelanggaran Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 UU ITE (dalam hal ini kasus Ibu Baiq Nuril di Mataram), sehingga perbuatan merekam dan dapat membuat akses orang lain atas dokumen elektronik yang dilakukan Ibu Baiq Nuril tidak dilihat sebagai akibat upaya membela dirinya sendiri atas kekerasan seksual secara verbal yang dialaminya.
3. Tren kekerasan terhadap perempuan berbasis cyber.

Kasus tersebut membuktikan bahwa tidak ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan korban. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji serta mengembangkan suatu penelitian ilmiah dengan judul “**Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia?
2. Apakah Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui politik hukum pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia;

- b. Untuk mengetahui Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia;

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman penulis mengenai kontribusi fatwa majelis ulama indonesia dalam pembentukan hukum positif di indonesia.
- b. Bagi Akademik, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya program kekhususan hukum tata negara dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.
- c. Bagi instansi terkait, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan kedepan agar lebih baik lagi.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Politik Hukum**

Politik hukum (*legal policy*) adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.<sup>11</sup> Di dalam pengertian ini, pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu. Dengan demikian politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, yakni sebagai arahan perbuatan hukum atau *legalpolicy* lembaga-lembaga negara

---

<sup>10</sup>[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf). Diakses tanggal 26 Maret 2021, Jam: 09.24 WIB.

---

<sup>11</sup>Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II, hlm. 160.

dalam pembuatan hukum dan sekaligus sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara.<sup>12</sup>

## 2. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pemerintahan. Undang-undang (*gezets*) adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintah yang menjamin tuntunan-tuntunan negara berdasarkan atas hukum yang menghendaki dapat diperkirakannya akibat suatu aturan hukum, dan adanya kepastian dalam hukum.<sup>13</sup>

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (*stufentheori*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, dalam arti suatu norma lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*Groundnorm*).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 15-16.

<sup>13</sup>Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Cetakan ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 25.

<sup>14</sup>Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan*, CV. Pustaka Media, Bandung, 2012, hlm. 18.

## E. Kerangka Konseptual

1. Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.<sup>15</sup>
2. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu dalam pembentukan perundang-undangan yang baik. Pembahasan mengenai asas-asas yang penting dalam pembuatan perundang-undangan yang baik ini menjadi sangat penting agar tercipta perundang-undangan yang baik.<sup>16</sup>
3. Rancangan Undang-Undang adalah undang-undang yang diusulkan untuk dipertimbangkan oleh lembaga legislatif.<sup>17</sup> RUU tidak menjadi undang-undang sampai disahkan oleh legislatif dan dalam banyak kasus, disetujui oleh eksekutif. RUU diperkenalkan di lembaga legislatif untuk dibahas, diperdebatkan dan dipilih.
4. Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah

---

<sup>15</sup>Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia Ed. Revisi, Cet. 6*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm. 1.

<sup>16</sup>Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Cet. 13*, Kansius Yogyakarta, 2012. Hlm. 252.

<sup>17</sup>Education 2020: Government course; topic House of Representatives (USA), definition of **bill**: "A proposed law presented to a legislative body for consideration."

<sup>18</sup>[https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:\\_zJDqh1APYkJ:https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf+%&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_zJDqh1APYkJ:https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf+%&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id), Di akses tanggal 10 Maret 2021, Jam: 13:4 WIB.

penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian ini fokus mengkaji mengenai asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas keterbukaan dan asas kepastian hukum. Penelitian ini bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah data sekunder, meliputi :

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.

### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan website.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data atau informasi, dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan, dan pendapat-pendapat para ahli sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini<sup>20</sup>.

## 4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>21</sup>

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

Menurut Padmo Wahyono, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang menjadi kriteria untuk menghukumkan sesuatu.<sup>22</sup> Secara sederhana politik hukum dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal Policy*) yang akan atau telah dilaksanakan

<sup>20</sup>Suratman Dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 51.

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2014, hlm. 32.

<sup>22</sup>Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 26

<sup>19</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 33.

secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu.<sup>23</sup>

Objek dari politik hukum adalah hukum itu sendiri, yaitu hukum yang berlaku sekarang, yang berlaku diwaktu lalu, maupun yang berlaku diwaktu yang akan datang.<sup>24</sup> Politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dengan sistem hukum di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pancasila, yang melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum. Secara khusus ide konstitusionalitas dan aturan hukum sangat penting bagi stabilitas, keamanan dan keandalan tatanan suatu bangsa dan negara.<sup>25</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.<sup>26</sup> Pembentukan peraturan perundang-undangan, harus memuat 3 landasan, yaitu landasan filosofis (*filosofische grondslag*), landasan sosiologis (*sosiologische grondslag*),

dan landasan yuridis (*juridische grondslag*).<sup>27</sup>

Hirarki peraturan perundang-undangan adalah tata urutan menunjukkan tingkatan masing-masing bentuk urutan perundang-undangan, dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>28</sup> Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termuat asas-asas hukum. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas-asas yang mengandung nilai-nilai hukum.<sup>29</sup>

Badan/lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 adalah MPR, DPR, DPD dan Presiden. Namun Bagir Manan berpendapat bahwa kewenangan membuat peraturan perundang-undangan itu lebih luas meliputi berbagai macam keputusan, seperti pada pengadilan.<sup>30</sup>

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Jimly Asshiddiqie menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu: Prakasa pembuatan peraturan perundang-undangan (*legislative initiation*); Pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan (*law making process*); Persetujuan atas pengesahan rancangan peraturan perundang-undangan (*law enactmen approval*); dan Pemberian

---

<sup>23</sup>Dessy Artina, "Politik Hukum Kesetaraan Gender Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol I, No. I 2010, hlm. 9.

<sup>24</sup>Muja'hidah, "Politik Hukum Pajak Daerah Di Era Otonomi Setelah Berlaku Sistem Desentralisasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Vol. I, No. 2 Agustus 2013, hlm. 350.

<sup>25</sup>Hannah Arendt, *Forum Nomos to Lex*, West Law, *Leiden of International Law*, Cambridge University Press, Edisi 23 April 2010, Hlm. 759-779, Diakses melalui <https://I.next.westlaw.com/Document/> pada 8 Juni 2021 pukul 11.25 WIB.

<sup>26</sup>Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Jakarta, 2016, hlm.11.

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1993, hlm. 88-92.

<sup>28</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm.38.

<sup>29</sup>Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual) Konsep Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 13.

<sup>30</sup>Marojahan JS Panjaitan, *Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945: Sebagai Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan dan Perancangan Undang-undang*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2017, hlm. 143-144.

persetujuan pengikatan atau retifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*dinding decision making in international law agreement and treaties or other legal binding documents*).<sup>31</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

### 1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan.<sup>32</sup>

Jadi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.<sup>33</sup>

### 2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Menurut Komnas Perempuan dan perlindungan anak, mengidentifikasi adanya 15 (limabelas) bentuk Kekerasan Seksual berdasarkan fakta kejadian yang ditemukan maupun definisi

yang dikembangkan dari berbagai peraturan perundang-undangan atau dimunculkan dalam berbagai dokumen internasional, sebagai berikut: Perkosaan; Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; Pelecehan Seksual; Eksploitasi Seksual; Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; Prostitusi Paksa; Perbudakan Seksual; Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung; Pemaksaan kehamilan; Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; Penyiksaan Seksual; Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.<sup>34</sup>

### 3. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik anak maupun orang dewasa. Namun, seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap yang disebabkan karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Dampak pelecehan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu: Dampak fisik akibat pelecehan seksual; Dampak psikologi; dan Dampak sosial yang dialami korban.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup>Lutfil Ansori, *Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 9.

<sup>32</sup>Leden Marpaung, 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 7

<sup>33</sup>Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 79.

---

<sup>34</sup>Naska Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Cetakan I, Desember 2017, hlm. 23-26.

<sup>35</sup>Tateki Yoga Tursilarini, "Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak", *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Yogyakarta, Vol. 41, No. 1, April 2017, hlm. 88.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia.

Tingginya kasus kekerasan seksual dianggap sebagai pengabaian atas kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya dan kegagalan dari negara serta aparat penegak hukum untuk menempatkan hukum sebagai supermasi atau kekuatan yang mampu mencegah dan menindak pelanggaran kejahatan.<sup>36</sup> Untuk itu, negara harus memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada masyarakatnya khususnya pada perempuan dan anak sebagaimana amanat UUD 1945.

Melalui perspektif politik, hukum dipandang sebagai produk atau output dari proses politik atau hasil pertimbangan dan perumusan kebijakan publik. Namun disamping hukum sebagai produk pertimbangan politik, terdapat politik hukum yang merupakan garis atau dasar kebijakan untuk menentukan hukum yang seharusnya berlaku dalam negara. Di negara demokrasi, masukan (input) yang menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan hukum bersumber dari dan merupakan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang kemudian diproses sehingga muncul sebagai outputs dalam bentuk peraturan hukum.<sup>37</sup>

Politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan ditujukan untuk menciptakan persamaan persepsi dari seluruh pelaku pembangunan khususnya di bidang hukum dalam menghadapi berbagai isu strategis dan global yang secara cepat perlu diantisipasi agar penegakan dan kepastian hukum tetap berjalan secara berkesinambungan yang diharapkan akan dihasilkan kebijakan/materi hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat serta mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat dan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan perubahan-perubahan di bidang sosial kemasyarakatan.<sup>38</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam pembentukan rancangan undang-undang penghapusan kejahatan seksual (RUU PKS), tidak terlepas dari campur tangan politik hukum mulai dari tahapan pengusulan/perencanaan sampai pada pengundangan harus berpatokan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana peraturan tersebut memuat proses pembentukan hukum positif yang akan diberlakukan di Indonesia.

Serta dalam pembentukan RUU PKS harus menarik peran serta masyarakat secara luas. Hal ini dapat dilakukan melalui konfigurasi politik yang demokratis, diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang responsif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum akan mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin.<sup>39</sup>

Dalam pembentukan RUU PKS harus dibuat seideal mungkin dengan memperhatikan hak-hak dari korban kekerasan seksual serta perbuatan apa saja yang dapat

---

<sup>36</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.12.

<sup>37</sup>Andi Mattalatta, *Politik Hukum Perundang-undangan*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Desember 2009, hlm. 43.

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 45.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 42.

digolongkan menjadi kejahatan seksual, agar diharapkan dapat mempayungi dan memberikan kepastian hukum kepada korban kejahatan seksual di Indonesia.

Menurut Husnu Abadi yang paling ideal dalam sebuah negara hukum adalah setiap norma hukum dan setiap keputusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Peradilan, haruslah dihormati dan dilaksanakan oleh semua penyelenggara dan semua warga negara. Bilamana terdapat halangan untuk melaksanakan (keamanan, ketertiban, stabilitas) maka halangan itu harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun kepada publik.<sup>40</sup>

RUU tentang penghapusan kekerasan seksual harus dapat menjangkau terkait: melindungi seluruh warga negara terutama korban kekerasan seksual, yang kebanyakan adalah perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya akibat timpangnya relasi kuasa dan ketidakadilan gender, yang harus mendapat perlindungan dari negara agar tercegah dan terbebas dari setiap bentuk kekerasan seksual.

Adapun hak korban yang harus termuat dalam RUU PKS, meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Hak korban atas penanganan mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan terpadu yang multi sektor dan terkoordinasi kepada korban dan mendukung korban menjalani proses peradilan pidana. Sedangkan hak korban atas perlindungan mempunyai tujuan memberikan rasa aman dan keamanan dirinya, keluarganya dan harta bendanya selama dan setelah

proses peradilan pidana kekerasan seksual dilakukan.

## **B. Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia.**

Kekerasan seksual merupakan suatu penyakit yang sudah mengakar kuat di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Tercatat berdasarkan catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan sepanjang 2016 hingga 2018 terdapat 17.088 kasus kekerasan seksual, di mana sebanyak 8.797 kasus adalah kasus perkosaan.<sup>41</sup>

Pada tahun 2019, kasus kekerasan diranah personal sebesar 2807 kasus.<sup>42</sup> Sepanjang 2020 Komnas Perempuan menerima 955 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah RT/RP maupun ranah publik. Tidak semua korban kekerasan seksual mendapat keadilan dan pemulihan dari berbagai dampak kekerasan seksual yang dialaminya. Banyak hambatan mulai dari peraturan perundang-undangan, cara kerja dan perspektif aparat penegak hukum hingga tidak terintegrasinya sistem hukum pidana dengan sistem pemulihan dan budaya yang mempersalahkan korban.<sup>43</sup>

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni sekitar 7.191 kasus. Sementara pada 2020, jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 11.637 kasus. Kemudian jumlah total kasus kekerasan terhadap perempuan dan

---

<sup>40</sup>Mexsasai Indra, "Problematika Dalam Eksekusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-XI/2011) Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV No. 2 November 2011, hlm. 53.

---

<sup>41</sup>Dio Ashar Wicaksana, Bestha Inatsan Ashila, dkk, *Loc. cit.*

<sup>42</sup> <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/info-grafis-catahu-2020-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>

<sup>43</sup>*Ibid.*

anak terkini di tahun 2021 telah mencapai angka 3.122 kasus.<sup>44</sup>

Tingginya kasus kekerasan seksual dianggap sebagai pengabaian atas kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya dan kegagalan dari negara serta aparaturnya untuk menempatkan hukum sebagai supermasi atau kekuatan yang mampu mencegah dan menindak pelanggaran kejahatan.

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Tujuan ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara, tak terkecuali perempuan. Tujuan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 ini selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh UUD 1945. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara wajib memberikan perlindungan kepada setiap orang terutama kelompok rentan, perempuan, anak, dan kelompok berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan.<sup>45</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mengatur kekerasan seksual di Indonesia masih diatur dalam peraturan-peraturan yang terpisah dan di Indonesia belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual secara spesifik. Dalam KUHP dalam pasal 285 sampai 288 hanya mengatur tindak kejahatan perkosaan dan dalam rumusnya belum mampu melindungi korban dari kekerasan.

Serta Pasal 289 yang ruang lingkupnya mengatur tentang pasal pencabulan.<sup>46</sup>

Pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hanya memuat terkait kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak saja. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, hanya mengatur kekerasan seksual yang terjadi didalam rumah tangga saja atau ruang lingkupnya terkait pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sedangkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang perlindungan korban kekerasan seksual masih belum jelas, terutama terkait hak-hak dari korban. Namun, dari keseruluan aturan tersebut tidak ada yang memberikan pengertian yang jelas terkait kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban. Berdasarkan hal tersebut, Komnas Perempuan menemukan banyak pengaduan dan kasus kekerasan seksual yang tidak tertangani dan terlindungi, karena ketiadaan payung hukum yang dapat memahami dan memiliki substansi yang tepat tentang kekerasan seksual.<sup>47</sup>

Dari yang telah penulis uraikan diatas, hal yang melatar belakangi urgensi pembentukan hukum positif terkait kekerasan seksual adalah pemenuhan hak konstitusi warga negara yang telah diakui dan dilindungi oleh negara Indonesia, yaitu hak bebas dari pelecehan harkat dan martabat manusia dan hak untuk tidak disiksa sebagai mana termuat pada

---

<sup>44</sup><https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/17082571/sejak-awal-januari-kementerian-pppa-catat-426-kasus-kekerasan-seksual>.

<sup>45</sup>Naska Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, *Op.cit*, hlm. 1.

---

<sup>46</sup>Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif Alfi Syahrin, Alfin Dwi Rahmawan, Anggi Mardiana, "Perjuangan Kelas Pengesahan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Universitas Padjadjaran, Vol. 4 No. 2 Juli 2020, hlm. 234.

<sup>47</sup>Edi Suharto, *Loc.cit*.

dasar konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945. Untuk itu negara wajib memenuhi hak konstitusi warga negaranya khususnya perempuan dan anak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Penyusunan norma hukum positif terhadap kekerasan seksual dan perumusan hak korban agar korban mendapatkan keadilan adalah sebuah terobosan baru untuk menjawab kekosongan hukum positif. Arah pengaturannya terutama terkait dengan upaya negara dalam melakukan langkah pencegahan kekerasan seksual, penanganan kekerasan seksual, dan pemulihan perempuan korban kekerasan seksual. Hadirnya peraturan perundang-undangan baru tentang penghapusan kekerasan seksual akan memperbaharui sekaligus menyempurnakan berbagai pengaturan sejenis yang saat ini diatur parsial dan menyebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

Terwujudnya peraturan perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan seksual akan menjadi undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku. Penyusunannya sesuai dengan politik hukum nasional dan ditujukan untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu kesejahteraan dan keamanan masyarakat pada umumnya, dan warga negara yang rentan menjadi korban kekerasan seksual pada khususnya.

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Pembaruan hukum tersebut diwujudkan secara menyeluruh, yang meliputi antara lain: pengaturan tentang pencegahan terjadinya kekerasan seksual; bentuk-bentuk

kekerasan seksual; hak korban, termasuk pemulihan; hukum acara peradilan pidana kekerasan seksual, termasuk tentang pembuktian; pemantauan penghapusan kekerasan seksual; dan pemidanaan. Selain itu yang terpenting dilakukan adalah bagaimana RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini mampu membentuk sistem baru yang lebih melindungi perempuan dari sisi penegakan hukum dan mendorong peran negara agar lebih bertanggung jawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa datang.<sup>49</sup>

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Melalui perspektif politik hukum dipandang sebagai produk dari proses politik atau hasil pertimbangan dan perumusan kebijakan publik. Adapun hak korban yang harus termuat dalam RUU PKS meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan.
2. Negara harus memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada masyarakat khususnya pada perempuan dan anak sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) dan ayat (2). Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus dan oleh karenanya harus diatur dalam sistem hukum Indonesia.

### B. Saran

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemerintah agar melakukan pembahasan mendalam RUU PKS yang sudah tercatat dalam penambahan program legislasi

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 67.

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 5.

Nasional 2015-2019 dan program legislasi prioritas nasional 2016.

2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemerintah agar segera mengupayakan hadirnya undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual sebagai solusi dalam rangka penjabaran Pasal 28 A, Pasal 28 B ayat 2, Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 2, Pasal 28 H ayat 1 dan ayat 2, Pasal 28 I ayat 1, ayat 2, ayat 4, dan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ansori, Lutfil, 2019, *Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Rajawali Pers, Depok.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Halim, Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2010, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual) Konsep Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Indrati, Maria Farida, 2012, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cet. 13, Kansius Yogyakarta.
- Indrati, Maria Farida, 2016, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta
- MD, Moh Mahfud, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- MD, Moh Mahfud, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 2014, *Politik Hukum di Indonesia Ed. Revisi, Cet. 6*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mukarramah, Ema, *Menggagas Payung Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta.
- Panjaitan, Marojahan JS, 2017, *Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945: Sebagai Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan dan Perancangan Undang-undang*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Rahmawati, Maidina dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2017, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, ICJR, Jakarta Selatan.
- Soekanto, Soerjono & Purnadi Purbacaraka, 1993, *Perihal Kaidah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.
- Suharto, Edi, 2005, *Analisis kebijakan Publik*; Bandung: Alfa Beta.
- Sulaeman, Munandar dan Siti Homzah (Ed.), 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung.
- Suratman Dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, 2012, *Ilmu Perundang-undangan*, CV. Pustaka Media, Bandung.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Per-*

- empuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Wahjono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* Cet.II, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yuliandri, 2010, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Cetakan ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- B. Skripsi/Jurnal/Makalah**
- Andi Mattalatta, 2009, "Politik Hukum Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Desember.
- Dessy Artina, 2010, "Politik Hukum Kesetaraan Gender Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol I, No. I.
- Dio Ashar Wicaksana, Bestha Inatsan Ashila, dkk, 2020, *LAPORAN STUDI KUANTITATIF BAROMETER KESETARAAN GENDER Respons dan Sikap Masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, INFID, September.
- Education 2020: Government course; topic House of Representatives (USA), definition of bill: "A proposed law presented to a legislative body for consideration."
- Emilda Firdaus, 2010, "Sinkronisasi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 Pasca Amandemen Dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2, November 2010.
- Hannah Arendt, *Forum Nomos to Lex*, West Law, *Leiden of International Law*, Cambridge University Press, Edisi 23 April 2010, Hlm. 759-779, Diakses melalui <https://l.next.westlaw.com/Document/> pada 8 Juni 2021 pukul 11.25 WIB.
- Mexasai Indra, 2011, "Problematika Dalam Eksekusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-XI/2011) Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV No. 2 November.
- Mexasai Indra, 2015, "Rekonseptualisasi Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 5, No. 1 Agustus-Januari.
- Muja'hidah, 2013, "Politik Hukum Pajak Daerah Di Era Otonomi Setelah Berlaku Sistem Desentralisasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Vol. I, No. 2 Agustus.
- Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif Alfi Syahrin, Alfin Dwi Rahmawan, Anggi Mardiana, 2020, "Perjuangan Kelas Pengesahan R UU Penghapusan Kekerasan Seksual", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Universitas Padjadjaran, Vol. 4 No. 2 Juli.
- Reno Efendi, Firda Yanis Hardianti, Putri Diah, Elisabeth Septia

Puspoayu, 2021, "Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual", *Jurnal Suara Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Maret.

Tateki Yoga Tursilarini, 2017, "Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak", *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Yogyakarta, Vol. 41, No. 1, April.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Naska Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Cetakan I, Desember 2017.

### D. Website

<http://analisis-kasus-pelecehan-seksual-di.html>. Diakses tanggal 26 Maret 2021, Jam: 09.24 WIB.

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/info-grafis-catahu-2020-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>. Diakses tanggal 10 september 2021, Jam: 09.24 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/17082571/sejak-awal-januari-kementerian-pppa-catat-426-kasus-kekerasan-seksual>. Diakses tanggal 10 september 2021, Jam: 09.24 WIB.

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zJDqh1APYkJ:https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-0431283029.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>, Di akses tanggal 10 Maret 2021, Jam: 13;4 WIB.

<https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>. Diakses tanggal 26 Maret 2021, Jam: 09.24 WIB.

[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf). Diakses tanggal 26 Maret 2021, Jam: 09.24 WIB.